



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum keciptakarya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, perkotaan, tata bangunan, penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang keciptakarya;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup cipta karya kabupaten/kota;
- d. penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;
- e. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota di bidang keciptakarya;

- f. pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
- h. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keciptakarya serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengawasan ke dalam/intern;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran pembangunan;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan keterpaduan program dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri;
- d. pengkoordinasian penyusunan pedoman standarisasi teknis perencanaan umum untuk penataan ruang, perumahan, tata bangunan, air minum dan sarana penyehatan lingkungan serta bina jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;
- f. pelaksanaan survei, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
- g. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas;

- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar dan surat pertanggungjawaban;
 - b. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
 - c. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - d. mengurus gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
 - e. memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan dalam lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kebutuhan belanja non pegawai;
 - b. menyusun rencana program dan anggaran pembangunan;
 - c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
 - d. menyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA);
 - e. menyusun dan menyiapkan perencanaan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
 - f. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
 - b. mengurus dan melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
 - c. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
 - d. menyusun, menyiapkan dan menginventarisasi data kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun, mutasi jabatan, mutasi non jabatan dan pembinaan kepegawaian;
 - f. memproses rotasi pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
 - g. menyiapkan rencana pengembangan, pendidikan pegawai dan mengurus kesejahteraan pegawai;
 - h. mengurus dan melaksanakan pemeliharaan/perbaikan gedung dan inventaris kantor;
 - i. menyiapkan administrasi penyerahan hasil kegiatan proyek selesai;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan

Pasal 7

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis dan program penataan ruang dan kawasan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, penataan ruang provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan pengembangan perkotaan provinsi, kabupaten/kota dan tata ruang kawasan;

- c. pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan pengembangan tata ruang kawasan provinsi, kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian, pelaporan dan penyuluhan di bidang penataan ruang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Tata Ruang Provinsi dan Perkotaan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang provinsi, kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pembinaan teknik terhadap penataan ruang provinsi, kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Tata Ruang Kawasan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan prasarana dalam rangka penataan ruang kawasan provinsi, kabupaten/kota dan permukiman;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rencana tata ruang kawasan provinsi, kabupaten/kota dan permukiman;
 - c. melaksanakan pembinaan teknik terhadap penataan ruang kawasan provinsi, kabupaten/kota dan permukiman;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemantauan Dokumentasi Tata Ruang mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dan permukiman;

- c. melaksanakan dokumentasi hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Perumahan dan Bangunan
Pasal 10

Bidang Tata Perumahan dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan pengembangan tata perumahan dan bangunan, pengawasan pembangunan perumahan bangunan pemerintah dan swasta serta kawasan tertinggal, pengkajian dan pembinaan pengembangan teknologi konstruksi, bimbingan teknis, pengendalian dan pekerjaan uji mutu.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tata Perumahan dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis, pengumpulan data dan program pengembangan perumahan dan bangunan gedung pemerintah serta perencanaan dan pengesahan rencana teknis pembangunan gedung pemerintah;
- b. pengelolaan teknis konsultan dan kontraktor;
- c. pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan perumahan baru dan kawasan tertinggal serta bantuan pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah;
- d. pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya serta penilaian kualitas dan mutu pekerjaan kontraktor dan konsultan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perumahan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar pembangunan perumahan;

- b. menyiapkan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan fisik pembangunan perumahan dan permukiman;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan permukiman;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis;
- b. menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan Bidang Tata Perumahan dan Bangunan;
- c. mengelola pedoman penataan lingkungan dan bangunan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemanfaatan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. mengadakan pengaturan pemanfaatan hasil pembangunan perumahan dan permukiman;
- b. menyiapkan materi/bahan penyuluhan dan pelatihan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyuluhan dan pelatihan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 13

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan penyehatan lingkungan dan pembangunan air minum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dan program pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta program pembangunan air minum;
- b. pelaksanaan bantuan teknis pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- c. pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- d. penyuluhan, pembinaan pembangunan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Air Minum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengelolaan air minum;
- b. memberikan bantuan teknis dalam mengolah air minum berdasarkan standar yang berlaku dari instansi yang terkait;
- c. melaksanakan program pengelolaan air minum secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
- d. melaksanakan monitoring tentang mutu pengelolaan air minum;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman berdasarkan standar yang berlaku dari instansi yang terkait;
- c. melaksanakan program pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga produksi yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
- d. melaksanakan monitoring tentang mutu pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Prasarana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana prasarana sebagai bahan pembinaan bagi instansi terkait, mensosialisasikan buku-buku/literatur standar maupun peraturan-peraturan tentang sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. melaksanakan pembinaan pemanfaatan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. melaksanakan studi banding untuk kelayakan pengembangan prasarana sesuai peruntukannya;
- d. melaksanakan program bantuan teknis pembangunan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan air minum sesuai standar baik nasional maupun internasional;
- e. melaksanakan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Jasa Konstruksi
Pasal 16

Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas pembinaan jasa konstruksi dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan, koordinasi/fasilitasi, pengawasan/monitoring evaluasi, penyusunan pedoman, pelatihan/ bimbingan teknis, sosialisasi/diseminasi dan pemberdayaan/ pendampingan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. *penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang bina jasa konstruksi;*
- b. *penyelenggaraan tugas pembinaan jasa konstruksi, baik secara administrasi, teknis dan keahlian;*
- c. *penyusunan rencana program dan kegiatan terkait pembinaan jasa konstruksi;*
- d. *penyelenggaraan sistem data dan informasi bidang bina jasa konstruksi;*
- e. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

Pasal 18

- (1) *Seksi Pelayanan Administrasi Jasa Konstruksi mempunyai tugas :*
 - a. *melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Bina Jasa Konstruksi, baik dana pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri;*
 - b. *menyelenggarakan serta mengembangkan sistem data dan informasi terkait jasa konstruksi diantaranya sistem informasi pembinaan jasa konstruksi/SIPJAKI dan buletin jasa konstruksi;*
 - c. *meningkatkan kapasitas aparatur guna melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi;*
 - d. *melaksanakan fasilitasi perolehan dukungan lembaga keuangan dan lembaga pertanggunggaan;*
 - e. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

- (2) Seksi Bina Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi provinsi;
 - b. meningkatkan pemahaman tentang pembinaan usaha terkait penerbitan Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Sertifikasi Keahlian (SKA), Sertifikasi Keterampilan (SKT) dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - c. melaksanakan fasilitasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Provinsi;
 - d. mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :
- a. meningkatkan pemahaman terkait tata cara pengadaan barang dan jasa termasuk E-Procurement serta administrasi kontrak;
 - b. melaksanakan ~~monitoring dan evaluasi~~ terkait penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SK3) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berikut pengawasan pengembangan fisik serta pemanfaatan dan pemeliharannya;
 - c. mendukung persiapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 4